

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5. 1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh kerumitan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, dan kepuasan pengguna terhadap penggunaan fasilitas *e-filing* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas studi pada Advokat di kota Surabaya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerumitan tidak berpengaruh terhadap persepsi kegunaan *e-filling*. Hal ini dikarenakan wajibnya penyampaian SPT secara *online* menggunakan fasilitas *e-filing* oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Kerumitan tidak berpengaruh negatif terhadap penggunaan fasilitas *e-filing*. Hal ini dikarena para Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan SPT secara *online* dengan menggunakan *e-filing*. Sehingga mengakibatkan tingkat kerumitan sistem *e-filing* tidak mempengaruhi penggunaan *e-filing*.
3. Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan. Hasil ini menunjukkan bahwa kemudahan akan sistem *e-filing* akan mempengaruhi persepsi kegunaan dari sistem *e-filing* tersebut. Jika para Wajib Pajak merasa penggunaan sistem *e-filing* itu mudah maka akan menimbulkan persepsi

kegunaan pada Wajib Pajak bahwa *e-filing* itu memiliki kegunaan dalam pelaporan pajak.

4. Persepsi kemudahan penggunaan tidak berpengaruh terhadap penggunaan fasilitas *e-filing*. Hal ini disebabkan karena wajibnya penggunaan fasilitas *e-filing* yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaporan pajak para Wajib Pajak.
5. Persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap penggunaan fasilitas *e-filing*. Hal ini dikarenakan wajibnya pelaporan SPT menggunakan *e-filing*. Sehingga kegunaan *e-filing* tidak mempengaruhi Wajib Pajak dalam penggunaan fasilitas *e-filing*. Para Wajib Pajak akan tetap menggunakan sistem *e-filing* dalam pelaporan pajaknya.
6. Kepuasan pengguna tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan fasilitas *e-filing*. Hal ini dikarenakan wajibnya penyampaian SPT secara *online* dengan menggunakan fasilitas *e-filing* oleh Wajib Pajak yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga kualitas sistem *e-filing* tersebut tidak mempengaruhi penggunaan fasilitas *e-filing*.
7. Kerumitan tidak berpengaruh terhadap penggunaan fasilitas *e-filing* melalui persepsi kegunaan. Hal ini dikarenakan penggunaan *e-filing* itu merupakan hal yang wajib bagi Wajib Pajak dalam pelaporan SPT-nya.
8. Persepsi kemudahan penggunaan tidak berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing* melalui persepsi kegunaan. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak menggunakan *e-filing* hanya

sebagai formalitas, sehingga Wajib Pajak kurang dapat merasakan kegunaan dari sistem *e-filing* tersebut.

5. 2 Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini adalah peneliti tidak bisa mendapatkan data jumlah Advokat yang pasti dari KAI dan PERADI dikarenakan merupakan bagian dari kode etik. Rendahnya respon dari responden dan peraturan yang ditetapkan oleh PERADI dan KAI bahwa yang melakukan penyebaran kuesioner ke Advokat harus dititipkan ke mereka, hal ini menyebabkan peneliti mendapatkan kuesioner yang sedikit.

5.3 Saran

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah menggunakan responden yang cukup lama menggunakan *e-filing* dalam penyampaian SPT-nya. Dimana menggunakan sumber data dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui secara pasti Wajib Pajak yang menggunakan *e-filing*. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat meminta contoh kuesioner yang dipakai penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan.